



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurdin Alias Udin Bin Alm. Rahman
2. Tempat lahir : Alosika
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/9 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Matanggorai Kecamatan Padangguni  
Kabupaten Konawe
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Nurdin Alias Udin Bin Alm. Rahman ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2018 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2018 sampai dengan tanggal 6 Januari 2019
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Februari 2019
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 15 Februari 2019
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 17 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh tanggal 17 Januari 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bahwa Nurdin Alias Udin Bin Alm Rahman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurdin Alias Udin Bin Alm Rahman dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi dengan masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe MIO GT warna Biru Kombinasi warna Hitam DT 3765 GF

- b. 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Motor Yamaha Tipe MIO GT, DT 3765 GF An. Naomi Tandilo.

Dikembalikan Kepada Saksi Amsal Yakobus Alias Soni Bin Yakobus Rembon.

4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Nurdin Alias Udin Bin Alm Rahman, pada hari hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Sekira Pukul 02.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Desa Morosi

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe di atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pencurian yang masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa yang berada di unaaha pergi ke Desa Morosi dengan tujuan untuk mencari sepeda motor, lalu pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa lalu berjalan kaki di seputaran Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dan pada saat berada di di depan Kos Saksi Amsal Yakobus Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Tipe Mio GT warna Biru Kombinasi warna Hitam DT 3765 GF sedang parkir dibelakang rumah Saksi Amsal Yakobus, Terdakwa singgah mengambil dan mendorong motor tersebut ke lapangan bola Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Lalu ketika Terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah berada dilapangan bola Terdakwa lalu mencabut kabel kontak motor tersebut, lalu Terdakwa menyambung langsung kabel kontak tersebut. Setelah Terdakwa menyambung kabel kontak sepeda motor dan setelah Terdakwa melihat lampu spedo meter motor tersebut menyala, lalu Terdakwa menjalankan dan membawa sepeda motor tersebut menuju kota Unaaha.
- Bahwa pada saat berada di Desa Mendikonu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Terdakwa menabrak batu yang berada di jalan Sehingga sepeda motor yang Terdakwa bawa langsung mati dan tidak dapat lagi digunakan, sehingga Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut dan menyimpan motor di depan kios tersebut.
- Bahwa hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018) sekira 17.00 WITA Saksi dijemput oleh Samsul Saksi di kios begadang lalu mengantar ke tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor di Desa Mendikonu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Lalu Terdakwa mendorong motor tersebut ke bengkel yang berada di kios begadang tersebut, dan mekanik bengkel mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor baru dapat diperbaiki pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sehingga SAMSUL mengantar Terdakwa di

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu mesjid yang berada di Desa Paku Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.

- Bahwa Saksi Amsal Yakobus yang kehilangan motor kemudian melakukan pencarian terhadap sepeda motornya pada tanggal 31 Oktober 2018 Saksi Amsal Yakobus bersama Saksi Yusran Niman dan Saksi Reksi Rinaldi melihat sepeda motor Saksi Amsal Sedang terparkir di salah satu bengkel yang terletak di Desa Mendikonu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe kemudian Saksi Amsal lalu singgah di bengkel tersebut dan menanyakan kepada pemilik bengkel "Siapa yang datang bawa ini motor" pemilik bengkel lalu mengatakan "anak muda yang bawa motor ini, tapi saya tidak kenal, sebentar itu anak muda mau datang ambil ini motor" Saksi Amsal Yakobus, Saksi Yusran Niman dan Saksi Reksi Rinaldi menunggu kedatangan Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti Ke Pihak Kepolisian Bondoala.

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Amsal Yakobus dan mengakibatkan Saksi Amsal Yakobus Mengalami kerugian Sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Nurding Alias Udin Bin Alm Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.

## Subsidiar

Bahwa Terdakwa Nurding Alias Udin Bin Alm Rahman, pada hari hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Sekira Pukul 02.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2018, bertempat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe di atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa yang berada di Unaaha pergi ke Desa Morosi dengan tujuan untuk mencari sepeda motor, lalu pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa lalu berjalan kaki di seputaran Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dan pada saat berada di di depan Kos Saksi Amsal Yakobus Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Motor merek Yamaha Tipe Mio GT warna Biru Kombinasi warna Hitam DT 3765 GF sedang parkir di belakang rumah Saksi Amsal Yakobus, Terdakwa singgah mengambil dan mendorong motor tersebut ke lapangan bola Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Lalu ketika Terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah berada di lapangan bola Terdakwa lalu mencabut kabel kontak motor tersebut, lalu Terdakwa menyambung langsung kabel kontak tersebut. Setelah Terdakwa menyambung kabel kontak sepeda motor dan setelah Terdakwa melihat lampu speedometer motor tersebut menyala, Terdakwa lalu menjalankan dan membawa sepeda motor tersebut menuju kota Unaaha.

- Bahwa pada saat berada di Desa Mendikonu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Terdakwa menabrak batu yang berada di jalan Sehingga sepeda motor yang Terdakwa bawa langsung mati dan tidak dapat lagi digunakan, sehingga Terdakwa lalu mendorong sepeda motor tersebut dan menyimpan motor di depan kios tersebut.

- Bahwa hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekira pukul 17.00 WITA Saksi dijemput oleh Samsul Saksi di kios begadang lalu mengantar ke tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor di Desa Mendikonu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Lalu Terdakwa mendorong motor tersebut ke bengkel yang berada di kios begadang tersebut, dan mekanik bengkel mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor baru dapat diperbaiki pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sehingga SAMSUL mengantar Terdakwa di salah satu mesjid yang berada di Desa Paku Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.

- Bahwa Saksi Amsal Yakobus yang kehilangan motor kemudian melakukan pencarian terhadap sepeda motornya pada tanggal 31 Oktober 2018 Saksi Amsal Yakobus bersama Saksi Yusran Niman dan Saksi Reksi Rinaldi melihat sepeda motor Saksi Amsal Sedang terparkir di salah satu bengkel yang terletak di Desa Mendikonu Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe kemudian Saksi Amsal lalu singgah di bengkel tersebut dan menanyakan kepada pemilik bengkel "Siapa yang datang bawa ini motor" pemilik bengkel lalu mengatakan "anak muda yang bawa motor ini, tapi saya tidak kenal, sebentar itu anak muda mau datang ambil ini motor" Saksi Amsal Yakobus, Saksi Yusran Niman dan Saksi Reksi Rinaldi menunggu kedatangan Terdakwa kemudian mengamankan Terdakwa dan Barang Bukti Ke Pihak Kepolisian Bondoala.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin pemiliknya yakni Saksi Amsal Yakobus dan mengakibatkan Saksi Amsal Yakobus Mengalami kerugian Sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa Nurding Alias Udin Bin Alm Rahman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Amsal Yakobus alias Soni bin Yakobus Rembon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Amsal Yakobus dihadirkan dalam perkara ini berkaitan dengan sepeda motor milik Saksi Amsal Yakobus yang hilang.
- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor Saksi Amsal Yakobus terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di depan kamar kos Saksi Amsal Yakobus yang beralamat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Amsal Yakobus yang mengambil sepeda motor milik Saksi Amsal Yakobus adalah Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 WITA Saksi Amsal Yakobus memarkir sepeda motor Saksi Amsal Yakobus di depan kamar kos kemudian Saksi Amsal Yakobus masuk dan tidur di kamar kos Saksi Amsal Yakobus. Keesokan harinya sekitar pukul 08.00 WITA Saksi Amsal Yakobus terbangun dan kaget ketika tidak lagi melihat sepeda motor Saksi Amsal Yakobus di parkir. Mengetahui sepeda motor Saksi Amsal Yakobus telah hilang, Saksi Amsal Yakobus kemudian mencari di sekitar wilayah Kecamatan Morosi.
- Bahwa Saksi Amsal Yakobus mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah Terdakwa, setelah pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Amsal Yakobus melihat sepeda motor milik Saksi Amsal Yakobus berada di bengkel yang terletak di Desa Mendikonu. Setelah melihat sepeda motor tersebut, Saksi Amsal Yakobus langsung menanyakan kepada pemilik bengkel "siapa yang datang bawa ini motorku" kemudian pemilik bengkel berkata "anak muda yang bawa motormu, tapi Saksi Amsal Yakobus tidak kenal, sebentar itu anak muda datang ambil ini motor". Setelah mendengar keterangan dari

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik bengkel kemudian Saksi Amsal Yakobus menunggu Terdakwa. Tidak lama kemudian Terdakwa datang lalu Saksi Amsal Yakobus bersama beberapa orang teman mengamankan Terdakwa.

- Bahwa kondisi motor tersebut mengalami kerusakan pada kabel kontakannya.
- Bahwa terakhir Saksi Amsal Yakobus melihat sepeda motor tersebut malam hari pada Pukul 21.00 WITA.
- Bahwa pada saat peristiwa tersebut terjadi Saksi Amsal Yakobus sedang tidur kamar kos Saksi Amsal Yakobus di Desa Morosi Kecamatan Morosi.
- Bahwa jenis sepeda motor milik Saksi yang hilang mereknya Yamaha tipe Mio GT berwarna biru kombinasi hitam.
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi Amsal Yakobus letakkan di depan kamar kos tempat Saksi Amsal Yakobus tinggal.
- Bahwa Saksi Amsal Yakobus hanya mengunci kontak sepeda motor tersebut tetapi tidak mengunci stang leher.
- Bahwa Saksi Amsal Yakobus tidak tahu cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Amsal Yakobus sering memarkir sepeda motor tersebut di depan kamar kos.
- Bahwa Saksi Amsal Yakobus mengenali sepeda motor yang diperlihatkan tersebut yaitu sepeda motor milik Saksi Amsal Yakobus yang diambil oleh Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Saksi Amsal Yakobus Sebelum mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Amsal Yakobus mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

2. Yusran Niman alias Yusran bin Yudistira Niman, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yusran diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Amsal Yakobus.
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di depan kamar kos Amsal Yakobus di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh



- Bahwa jenis sepeda motor milik Amsal Yakobus yang hilang adalah Yamaha tipe Mio GT warna biru kombinasi hitam nomor polisi DT 3765 GF.
- Bahwa sebelumnya Saksi Yusran tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut. Nanti setelah pelaku sepeda motor tersebut diamankan di kantor polisi Saksi Yusran mendengar bahwa pelaku bernama Nurdin.
- Bahwa Saksi Yusran tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut ketika diambil oleh Terdakwa yakni terparkir di depan kamar kos Amsal Yakobus.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Yusran sedang berada di rumah kontrakannya.
- Bahwa Saksi Yusran mengetahui jika sepeda motor tersebut telah hilang setelah diberitahukan oleh Amsal Yakobus.
- Bahwa menurut keterangan dari Amsal Yakobus, ia mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperhatikan dengan seksama, Saksi Yusran masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha tipe Mio GT warna biru kombinasi warna hitam nomor polisi DT 3765 GF adalah sepeda motor milik Amsal Yakobus yang diambil oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

3. Reksi Rinaldi alias Reksi bin Melkius Kalulu, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Reksi diperiksa sehubungan dengan hilangnya sepeda motor milik Amsal Yakobus.
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 WITA di depan kamar kos Amsal Yakobus di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.
- Bahwa jenis sepeda motor milik Amsal Yakobus yang hilang adalah Yamaha tipe Mio GT warna biru kombinasi hitam nomor polisi DT 3765 GF.
- Bahwa sebelumnya Saksi Reksi tidak mengetahui siapa yang mengambil sepeda motor tersebut. Nanti setelah pelaku sepeda motor tersebut diamankan di kantor polisi Saksi Reksi mendengar bahwa pelaku bernama Nurdin.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Reksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut ketika diambil oleh Terdakwa yakni terparkir di depan kamar kos Amsal Yakobus.
- Bahwa ketika Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, Saksi Reksi sedang berada di rumah kontrakannya.
- Bahwa Saksi Reksi mengetahui jika sepeda motor tersebut telah hilang setelah diberitahukan oleh Amsal Yakobus.
- Bahwa menurut keterangan dari Amsal Yakobus, ia mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelah diperhatikan dengan seksama, Saksi Reksi masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan yakni 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha tipe Mio GT warna biru kombinasi warna hitam nomor polisi DT 3765 GF adalah sepeda motor milik Amsal Yakobus yang diambil oleh Terdakwa.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 pukul 02.00 WITA di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut sendirian.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berangkat dari arah Unaaha menuju Morosi dengan menumpang kendaraan yang lewat. Sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa merasa lelah karena telah berjalan kaki mengelilingi Morosi, Terdakwa melihat pos kamling dan ketika hendak menuju pos kamling tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di belakang sebuah rumah. Kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor tersebut lalu mendorongnya ke arah lapangan. Setelah tiba di lapangan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mencabut kabel kontak lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah Unaaha.

- Bahwa setelah tiba di lapangan Terdakwa mencabut kabel kontak lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah Unaaha tetapi di perjalanan tiba-tiba Terdakwa menabrak sebangkah batu sehingga mesin sepeda motor tersebut mati dan tidak mesinnya tidak lagi menyala sehingga Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut lalu menyimpan sepeda motor tersebut di depan sebuah kios. Saat mendorong sepeda motor tersebut Terdakwa melihat sebuah mobil truk melintas dan menahan mobil tersebut lalu menumpang hingga perbatasan antara Kabupaten Konawe dan Konawe Utara. Setelah itu Terdakwa menghubungi teman Terdakwa dan memintanya untuk menjemput Terdakwa dan mengantarkan Terdakwa ke tempat Terdakwa menyimpan sepeda motor tersebut. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke sebuah bengkel tetapi pemilik bengkel mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dapat diperbaiki keesokan harinya sehingga Terdakwa meminta teman Terdakwa untuk mengantarkan Terdakwa ke sebuah masjid dan beristirahat di sana. Keesokan harinya yakni pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2018 sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali ke bengkel yang memperbaiki sepeda motor tersebut tetapi ternyata di sana pemilik sepeda motor telah menunggu dan kemudian mengamankan Terdakwa.

- Bahwa Sejak Terdakwa masih berada di Unaaha memiliki inisiatif untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa sejak awal datang ke Kecamatan Morosi adalah untuk mengambil sepeda motor yang memungkinkan untuk Terdakwa ambil.
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual karena Terdakwa sedang butuh uang.
- Bahwa Terdakwa pergungan uang tersebut untuk membayar utang-utang Terdakwa;
- Terdakwa tidak menggunakan alat apapun pada saat melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan yang mana adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Amsal Yakobus ketika hendak mengambil sepeda motor tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe MIO GT warna Biru Kombinasi warna Hitam DT 3765 GF
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Motor Yamaha Tipe MIO GT, DT 3765 GF An. Naomi Tandilo.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa hilangnya sepeda motor Saksi Amsal Yakobus terjadi pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekitar pukul 02.00 WITA bertempat di depan kamar kos Saksi Amsal Yakobus yang beralamat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe.
- Bahwa sepengetahuan Saksi Amsal Yakobus yang mengambil sepeda motor milik Saksi Amsal Yakobus adalah Terdakwa.
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekitar pukul 10.00 WITA Terdakwa berangkat dari arah Unaaha menuju Morosi dengan menumpang kendaraan yang lewat. Sekitar pukul 02.00 WITA Terdakwa merasa lelah karena telah berjalan kaki mengelilingi Morosi, Terdakwa melihat pos kamling dan ketika hendak menuju pos kamling tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di belakang sebuah rumah. Kemudian Terdakwa mendekati speeda motor tersebut lalu mendorongnya ke arah lapangan. Setelah tiba di lapangan Terdakwa mencabut kabel kontak lalu membawa sepeda motor tersebut ke arah Unaaha.
- Bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual karena Terdakwa sedang butuh uang.
- Bahwa Terdakwa pergungan uang tersebut untuk membayar utang-utang Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenalinya barang bukti yang diperlihatkan yang mana adalah sepeda motor yang Terdakwa ambil;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada Amsal Yakobus ketika hendak mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Amsal Yakobus mengalami kerugian sebesar Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah menunjuk subyek Hukum atau manusia yang mempunyai hak dan kewajiban yang mana dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Nurding Alias Udin Bin Alm. Rahman yang diminta pertanggungjawabannya atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa setelah identitas Terdakwa dinyatakan di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan nama yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan maksudnya tersebut dengan memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain untuk dikuasainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan diketahui bahwa pada pada Senin tanggal 29 Oktober 2018 Sekira Pukul 02.00 WITA, bertempat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe Nurdin Alias Udin Bin Alm Rahman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe MIO GT warna Biru Kombinasi warna Hitam DT 3765 GF;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

## Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun para Terdakwa serta barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe MIO GT warna Biru Kombinasi warna Hitam DT 3765 G yang diambil Terdakwa Nurdin Alias Udin Bin Alm Rahman pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Sekira Pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe adalah milik Saksi Amsal Yakobus;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki adalah memperlakukan barang milik orang lain seperti miliknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri pelaku atau yang bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan hidup dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan menurut ajaran "*Wedderrechtelijkheid*" dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai *Wedderrechtelijkheid* bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga;

Menimbang, bahwa menurut KUHP sifat melawan hukum dirumuskan sebagai tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnyanya dan tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Sekira Pukul 02.00 WITA bertempat di Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dengan cara Bahwa Pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2018 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa yang berada di unaaha pergi ke Desa Morosi dengan tujuan untuk mencari sepeda motor, lalu pada hari senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa lalu berjalan kaki di seputaran Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dan pada saat berada di depan Kos Saksi Amsal YakobusTerdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Tipe Mio GT warna Biru Kombinasi warna Hitam DT 3765 GF sedang parkir di belakang rumah Saksi Amsal Yakobus, Terdakwa singgah mengambil dan mendorong motor tersebut ke lapangan bola Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Lalu ketika Terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah berada di lapangan bola Terdakwa lalu mencabut kabel kontak motor tersebut, lalu Terdakwa menyambung langsung kabel kontak tersebut. Setelah Terdakwa menyambung kabel kontak sepeda motor dan setelah Terdakwa melihat lampu spedo meter motor tersebut menyala, Terdakwa lalu menjalankan dan membawa sepeda motor tersebut menuju kota Unaaha.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual karena Terdakwa sedang butuh uang yang dipergunakan untuk membayar utang-utang Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat hilangnya sepeda motor milik Saksi Amsal Yakobus sehingga menyebabkan kerugian sejumlah Rp9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.5. Unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 sekira pukul 02.00 WITA Terdakwa lalu berjalan kaki di seputaran Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe dan pada saat berada di di depan Kos Saksi Amsal Yakobus Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda Motor merek Yamaha Tipe Mio GT warna Biru Kombinasi warna Hitam DT 3765 GF sedang parkir di belakang rumah Saksi Amsal Yakobus, Terdakwa singgah mengambil dan mendorong motor tersebut ke lapangan bola Desa Morosi Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe. Lalu ketika Terdakwa dan sepeda motor tersebut sudah berada di lapangan bola Terdakwa lalu mencabut kabel kontak motor tersebut, lalu Terdakwa menyambung langsung kabel kontak tersebut. Setelah Terdakwa menyambung kabel kontak sepeda motor dan setelah Terdakwa melihat lampu spedo meter motor tersebut menyala, Terdakwa lalu menjalankan dan membawa sepeda motor tersebut menuju kota Unaaha.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil isuzu pick up DT 9112 AA, 1 (satu) lembar STNK mobil isuzu pick up DT 9112 AA;
- 1 (satu) buah BPKB mobil isuzu pick up DT 9112 AA yang telah disita dari Saksi Amsal Yakobus Alias Soni Bin Yakobus Rembon maka dikembalikan kepada Saksi Amsal Yakobus Alias Soni Bin Yakobus Rembon;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa Meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurding Alias Udin Bin Alm. Rahman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nurding Alias Udin Bin Alm. Rahman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Tipe MIO GT warna Biru Kombinasi warna Hitam DT 3765 GF

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor (STNK) Motor Yamaha Tipe MIO GT, DT 3765 GF An. Naomi Tandilo.

Dikembalikan Kepada Saksi Amsal Yakobus Alias Soni Bin Yakobus Rembon.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, pada hari Senin, tanggal 1 April 2019, oleh kami, Hasanuddin M, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iin Fajrul Huda, S.H., M.H. , Lely Salempang, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rina Ariani Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh Fitriani Hasan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Iin Fajrul Huda, S.H. M.H.

Hasanuddin M, S.H., MH

2. Lely Salempang, S.H. M.H.

Panitera Pengganti

Rina Ariani Anwar, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2019/PN Unh

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)